



P U T U S A N

NOMOR : 105 / PDT / 2016 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I MADE RISTAWAN, Laki-laki, umur ± 43 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Sultan Agung Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada I NENGGAH MAHARSA, SH. & Rekan, yang beralamat di Jalan Anggrek Blok A No. 12 Perumahan Taman Asri Subagan, jalan Jendral Sudirman Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2015, disebut Pemanding semula Penggugat ;

M E L A W A N :

NI MADE DARMI NUSA INDAH, Perempuan, Umur ± 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Tiyingtali Kaler, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, disebut Terbanding semula Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 67 / Pdt.G / 2015 / PN.Amp tanggal 21 April 2016 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Amlapura dengan No :
67/Pdt.G/2015/PN.Amp., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam suatu ikatan Perkawinan yang dilaksanakan menurut cara agama Hindu dan telah berlangsung selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Amlapura No.89 / PDT/ G / 2013 / PN. AP. tanggal 26 Maret 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 62 / PDT / 2014 / PT.DPS , Tanggal 15 Juli 2014 ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ada memiliki harta bersama (gono gini) berupa :
 - a. Setempat tanah pekarangan yang terletak di Banjar Tiyingtali Kaler, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, luas 220 M² (dua are dua puluh meter) , Sertifikat No. 1086 / Tiyingtali , Surat Ukur No. 163 / Tiyingtali / 2011, tanggal 20 September 2011 atas nama Ni Made Darmi Nusa Indah (Tergugat) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Pekarangan milik;
 - Sebelah Timur : Pekarangan milik;
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Barat : Pekarangan milik , dengan (2) dua bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terdiri dari :
 - Bangunan rumah permanent berlantai 2 (dua) dengan luas bangunan : lantai 1 seluas 40 M² dan lantai 2 seluas 40 M² ;
 - Bangunan rumah permanent berlantai 1 (satu) seluas \pm 12,5 M2 x 9 M² dan apabila kedua bangunan tersebut dinilai dengan uang, baik tanah maupun kedua bangunan rumah tersebut \pm sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) ;
 - b. Satu unit Sepeda motor Merk Honda, Type NC11BF1D A/T, No. Rangka : MH1JFD229EK863278, No Mesin : JFD2E2830031, yang tercatat atas nama : NI MADE DARMI NUSA INDAH (Tergugat) , yang selanjutnya disebut sebagai : ----- OBJEK SENGKETA -----
4. Bahwa disamping memiliki Harta Bersama berupa Objek Sengketa, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang berupa pinjaman pada Bank BPD (Bank Pembangunan Daerah) Cabang Karangasem sebesar

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-2



Rp. 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), yang selanjutnya disebut sebagai : ----

----- HUTANG BERSAMA -----

5. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 , seluruh obyek sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat ;
6. Bahwa objek sengketa merupakan harta yang diperoleh dari hasil kerja bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harta yang demikian tersebut merupakan harta bersama / harta gono gini (Vide Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974) ;
7. Bahwa menurut hukum Adat Bali / Hindu Bali, seluruh barang yang diperoleh selama perkawinan disebut sebagai harta bersama (guna kaya / gono gini) yang harus dibagi dua sama rata apabila terjadi perceraian ;
8. Bahwa oleh karena selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hutang bersama (kewajiban) , maka seyogyanya Tergugat juga berkewajiban menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hutang bersama tersebut;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta hak / bagian Penggugat kepada Tergugat secara kekeluargaan, tetapi dengan berbagai alasan Tergugat menolak, sehingga untuk mencari penyelesaian permasalahan ini Penggugat menempuh jalur hukum ;
10. Bahwa untuk menghindari peralihan Hak atas Obyek Sengketa oleh Tergugat, mohon kiranya diletakkan Sita Marital atas Obyek Sengketa;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas Akta Autentik, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitverbaar Bij Voorrad) walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk memanggil kedua belah Pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Obyek Sengketa adalah harta bersama yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat. ;

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-3



3. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
 4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) / sebagian dari Obyek Sengketa kepada Penggugat atau menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menjual lelang Obyek Sengketa, untuk selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang hasil lelang diserahkan kepada Penggugat ;
 5. Menghukum Tergugat untuk menanggung hutang bersama sebesar Rp. 66.265.666,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) , yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hutang bersama sebesar Rp. 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau :
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Desember 2015 sebagai berikut :

- Benar Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan selama \pm 16 tahun 10 bulan (18 Oktober 1997 s/d. 20 Agustus 2014), dan karena dalam perkawinan tersebut tidak ada kecocokan sehingga terjadilah perceraian sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 1 dan 2 ;
- Tidak benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut , telah mampu dan memiliki tanah dan bangunan rumah sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 3 a. Bahwa tanah SHM No. 1086/Tiyingtali, SU No. 163/Tiyingtali/2011, atas nama Tergugat yang didalilkan sebagai tanah harta gono gini yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, adalah berupa tanah bawaan Tergugat sebagai hadiah dari Leluhur (Kakek Tergugat Alm. I Wayan Alit) yang turun kepada ayah kandung Tergugat, dan karena ayah kandung Tergugat sangat kasihan kepada Tergugat selaku anak yang tidak memiliki tempat tinggal karena di gusur oleh pemilik tanah

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-4



yang selama ini di tempati Penggugat maupun Tergugat , lalu ayah Tergugat memberikan tanah tersebut sebagai hadiah kepada Tergugat dan ayah Tergugat membangun rumah diatas tanah tersebut untuk Tergugat tempati bersama anak dan juga Penggugat ketika masih sebagai suami istri. Namun karena telah terjadi perceraian, Tergugat yang bersetatus sebagai janda hanya berhak untuk menempati tanah dan rumah selama Tergugat masih menjalankan dharmabaktinya sebagai janda, dan jika kelak terjadi hal lain diluar kemampuan Tergugat, maka tanah dan bangunan tersebut kembali kepada orang tua / ahli waris yang berhak.

Proses balik nama sebagaimana diterangkan dalam SHM tanah tersebut atas saran / petunjuk PPAT, karena seorang perempuan seperti halnya Tergugat tidak berhak memperoleh warisan, tetapi kalau diberi tanah sebagai hadiah oleh leluhur atau orang tua hal tersebut tidak ada larangan, karena hadiah yang diberikan sebagai bukti bagaimana perhatian seorang ayah / orang tua kepada anaknya. Jadi dalam hal ini tanah SHM No. 1086/Tyingtali, SU No. 163/Tyingtali/2011, atas nama Tergugat tersebut bukanlah sebagai harta gono gini / harta milik bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 1 UU No 1 tahun 1974, sebagaimana hal yang didalilkan Penggugat sebagai dasar diajukan gugatan ini, namun tanah dan bangunan tersebut adalah harta yang dibawa oleh Tergugat sebagai hadiah dari Kakek dan ayah Tergugat, kemudian diberikan kepada Tergugat untuk tempati bersama keluarga semasih bersuami istri. Kalaupun sekarang Penggugat mendalilkan bahwa tanah dan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut sebagai harta bersama / harta gono gini sehingga Penggugat merasa punya hak $\frac{1}{2}$ atas tanah dan bangunan rumah diatasnya, maka hal pertama yang Penggugat harus ingat dan sadari adalah : kapan Penggugat pernah membeli tanah tersebut?, berapa rupiah Penggugat mengeluarkan uang untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut ? kepada siapa Penggugat membeli tanah tersebut ? Kemudian yang lebih penting Tergugat ingatkan kepada Penggugat, seandainya $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Penggugat terkabulkan dari sesuatu yang dituntut itu namun sesuatu itu bukan hasil dari jerih payah dan hasil keringat sendiri, 16 tahun 10 bulan membina rumah tangga, tentunya sudah banyak pelajaran dari kehidupan ini yang harus dijadikan cermin untuk dapat meniti hidup yang lebih baik, apalagi diusia seperti ini tentunya kita harus dapat memilah-milah mana yang harus kita dijalankan, atau mana sesuatu / pengalaman hidup yang harus kita tinggalkan ;

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperti yang Tergugat baca melalui media internet, pada pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami / istri, dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian khusus terkait tanah dan rumah yang dijadikan Penggugat sebagai obyek sengketa, sehingga gugatan yang demikian harus sepatutnya ditolak / tidak dapat diterima ;
- Terhadap obyek sengketa sebuah sepeda motor merk Honda Type NC11BF1D A/T,No. Rangka:MH1JFD229EK863278,No mesin : JFD2E2830031 tersebut sebagaimana yang didalilkan Penggugat itu tidak benar dan terhadap obyek sengketa tidak ada,karena data dari obyek sengketa dimaksud salah, sehingga dengan demikian gugatan terhadap obyek sengketa dimaksud kabur / salah dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;
- Begitu pula terhadap pinjaman / hutang Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan poin 4 pada Bank BPD Bali Cabang Amlapura sejumlah 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah tiga puluh tiga rupiah) sebagai hutang bersama adalah sesuatu yang tidak mendasar lagi pula dalil gugatan tersebut sangat kabur dan terkesan mengada-ada. Sebab dalil tersebut tidak menyebutkan secara rinci kapan pinjaman / hutang tersebut ada, apakah semasih beristri dengan Penggugat atau setelah bercerai ? kemudian untuk apa kegunaan apa dari hutang yang ditimbulkan tersebut, dan apa bukti barang yang dihasilkan / dapat dibeli dari adanya utang tersebut ? Apakah hutang tersebut telah disetujui oleh Tergugat selaku istri ketika mencari pinjaman ?meskipun ada beberapa yang di tandatangani/disetujui ,semua itu karena terpaksa sebab disertai ancaman dan kekerasan Dengan demikian bahwa gugatan terkait pinjaman / hutang tersebut tidak mendasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;
- Terhadap sita Marital yang dimohonkan terhadap tanah dan bangunan adalah hal yang tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak sebab permohonan sita tersebut bukan terhadap sita barang-barang gono gini yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat, namun barang pihak lain yang menjadi kekuasaan Tergugat sebagai hadiah dari orang tua / leluhur Tergugat, yang bukan menjadi hak Penggugat selaku mantan suami ;

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena jawaban Tergugat adalah jawaban yang mendasar, maka Bapak / Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan jawaban Tergugat,
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan ;

Terkait gugatan Balik, Tergugat menggugat Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa 16 tahun 10 bulan Tergugat membina rumah tangga bersama Penggugat, tentunya suka dan duka selalu ada, namun perbandingan antara suka dan duka sangat jauh dan hal itulah memicu terjadinya perceraian. Namun selama 16 tahun 10 bulan membina rumah tangga biaya rumah tangga seperti makan, biaya sekolah anak-anak, biaya bermasyarakat serta biaya-biaya lainnya ditanggung Tergugat selaku istri. Sedangkan Penggugat bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri seperti judi, mabuk-mabukan, bersenang-senang ketempat hiburan malam dan lain-lainnya. Sudah tentu biaya-biaya rumah tangga tersebut kelihatan sepele, namun setiap hari harus ada, karena biaya rumah tangga menyangkut hidup keluarga yang mau tidak mau harus ada. Dengan keadaan ekonomi pas-pasan dan harga-harga kebutuhan yang setiap hari merangkak naik, Tergugat ketika membina rumah tangga dengan Penggugat telah bekerja keras membanting tulang menjadi buruh di perusahaan kain untuk menanggung biaya hidup sendiri rumah tangga dengan rincian biaya hidup sehari-hari Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
2. Jadi kalau dihitung biaya hidup berumah tangga yang telah Tergugat keluarkan selama berumah tangga dengan Penggugat sejumlah Rp. 75.000,- x 30 hari (1 bulan) = 2.250.000,- x 202 bulan (16 tahun 10 bulan) = 454.500.000,-. Kemudian biaya sekolah anak di SMAN 1 Amlapura, Tergugat selaku istri telah membayari biaya – biaya bulanan untuk anak tersebut sejumlah Rp. 225.000,- x 12 bulan = Rp. 2.700.000,- x 3 tahun = Rp. 8.100.000,-, padahal sebagaimana yang Tergugat ketahui dalam kehidupan berumah tangga secara hukum Adat, hukum alam dan yang pernah Tergugat baca melalui media internet pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa : **Suami wajib**

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-7



**melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup
berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;**

3. Mengacu kepada ketentuan tersebut, Penggugat sebagai suami yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah dan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dan ketika masih berstatus sebagai suami istri dengan Tergugat, Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan biaya hidup sehari-hari sebagai kebutuhan keluarga, hal itu tentunya merupakan kelalaian Penggugat dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga, dan karena kelalaiannya tersebut secara hukum sudah tidak dapat dibenarkan menurut hukum sehingga Penggugat patut untuk mengganti biaya-biaya berumah tangga yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama 202 bulan (16 tahun 10 bulan) sejumlah Rp. 454.500.000,- ;
4. Selama Penggugat dengan Tergugat menjalani rumah tangga dalam kurun waktu 16 tahun 10 bulan, ada barang-barang yang sempat dibeli berupa :

No	Jenis Barang	Harga
1	2 buah Almari merk Olympic @ Rp. 700.000,-	Rp. 1.400.000,-
2	1 buah meja hias terbuat dari Kayu Jati	Rp. 1.500.000,-
3	1 buah HP merk Blacbery Smart Pren	Rp. 1.000.000,-
4	1 buah HP merk Blacbery Q5	Rp. 3.200.000,-
5	1 buah Tab merk Azus	Rp. 1.500.000,-
6	1 buah Tab merk Samsung	Rp. 1.800.000,-
7	1 buah samsung Young	Rp. 800.000,-
8	1 buah kasur Springbed	Rp. 1.500.000,-
9	1 buah Tave compo merk Polytron	Rp. 1.500.000,-
10	1 buah Televisi LG	Rp. 1.800.000,-
11	1 buah Cincin emas mata 2 putih	Rp. 1.500.000,-
12	1 buah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1995	Rp. 5.500.000,-
13	1 buah Laptop merk HP	Rp. 4.000.000,-
	Jumlah	Rp. 27.000.000,-

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-8



Yang selanjutnya disebut sebagai harta bersama / barang gono gini yang dikuasai Penggugat dan barang-barang poin 4 tersebut didapat selama perkawinan, maka barang-barang tersebut sebagai : **obyek sengketa dalam gugatan balik ini ;**

5. Setelah Penggugat dengan Tergugat sah bercerai sejak tanggal 20 Agustus 2014, Tergugat meminta secara baik-baik atas barang tersebut, namun Penggugat menghindar dengan berbagai alasan, dan karena barang-barang poin 4 adalah barang-barang gono gini / harta bersama, maka Tergugat memiliki hak $\frac{1}{2}$ dari barang-barang tersebut
6. Penggugat wajib dihukum untuk menyerahkan setengah dari barang-barang tersebut, atau menjual lelang dari barang tersebut kemudian $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan lelang diserahkan kepada Tergugat
7. Mengembalikan 1 unit sepeda motor merek Suzuki axelo DK. 4720 SV, No mesin F496-ID-400556, No Rangka :MH8BF45SABJ-111550 karena bukan merupakan sengketa tetapi di kuasai oleh Penggugat, sesuai bukti kepemilikan (BPKB).
Mengembalikan 1 unit sepeda motor Honda beat DK. 7174 SI, No mesin JFD2E-2830081, No Rangka : MHJFD229EK863278, karena sepeda motor tersebut dibeli 3 bulan sebelum surat putusan pengadilan negeri amlapura di keluarkan, dengan cara mencicil selama 3 tahun, jadi kewajiban mencicil di lakukan oleh tergugat sampai sepeda motor tersebut lunas
8. Jadi dengan demikian sebagaimana gugatan balik poin 2 diatas, Penggugat selaku suami yang memiliki kewajiban membiayai rumah tangga, dihukum untuk mengganti biaya-biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama berumah tangga dengan Tergugat, yang bukan menjadi kewajiban Tergugat selama 202 bulan (16 tahun 10 bulan) dengan perhitungan sejumlah Rp. 454.500.000,-, (Empat ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ dari nilai harta gono gini sejumlah Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Penggugat mengembalikan uang pengganti kepada Tergugat + $\frac{1}{2}$ dari nilai harta gono gini adalah sejumlah Rp. 468.000.000,- (Empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)
9. Oleh karena gugatan balik ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya untuk dikabulkan secara keseluruhan ;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut, Tergugat dalam gugatan balik ini mohon kepada Bapak / Ibu Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-9



1. Mengabulkan gugatan balik Tergugat dalam perkara ini ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga selama berumah tangga dengan Tergugat dengan tidak memberikan biaya hidup dan menelantarkan keluarga karena selama berumah tangga tidak menyediakan tempat tinggal (rumah) untuk keluarga dan Tergugat selama 16 tahun 10 bulan, sehingga Penggugat dihukum untuk mengganti biaya-biaya hidup yang telah dikeluarkan Tergugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk mengganti atas biaya hidup keluarga selama berumah tangga dengan Tergugat selama 16 tahun 10 bulan dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 454.500.000,- ;
4. Menyatakan bahwa barang-barang ;

No	Jenis Barang	Harga
1	2 buah Almari merk Olympic @ Rp. 700.000,-	Rp. 1.400.000,-
2	1 buah meja hias terbuat dari Kayu Jati	Rp. 1.500.000,-
3	1 buah HP merk Blacbery Smart Pren	Rp. 1.000.000,-
4	1 buah HP merk Blacbery Q5	Rp. 3.200.000,-
5	1 buah Tab merk Azus	Rp. 1.500.000,-
6	1 buah Tab merk Samsung	Rp. 1.800.000,-
7	1 buah Samsung Young	Rp. 800.000,-
8	1 buah kasur Springbed	Rp. 1.500.000,-
9	1 buah Tave compo merk Polytron	Rp. 1.500.000,-
10	1 buah Televisi LG	Rp. 1.800.000,-
11	1 buah Cincin emas mata 2 putih	Rp. 1.500.000,-
12	1 buah sepeda motor merk Suzuki Shogun tahun 1995	Rp. 5.500.000,-
13	1 buah Laptop merk HP	Rp. 4.000.000,-
Jumlah		Rp. 27.000.000,-

adalah barang-barang hasil bersama antara Penggugat dengan Tergugat / sebagai harta gono gini selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjadi hak Penggugat dan juga Tergugat ;

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-10



5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari barang-barang harta gono gini tersebut kepada Tergugat atau secara bersama-sama menjual lelang barang-barang yang merupakan hasil / harta gono gini yang menjadi obyek sengketa, dan $\frac{1}{2}$ dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 132.531.333,-(seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk menanggung hutang bersama sebesar Rp. 66.265.666,-(enam puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu enam puluh enam rupiah), yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hutang bersama sebesar Rp. 132.531.333,-(seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/ Penggugat tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara keliru terhadap harta bersama sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, berupa pekarangan yang terletak di Banjar Tyingtali Kaler, Desa Tyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, luas 220 M² (dua are dua puluh meter) , Sertifikat No. 1086 / Tyingtali , Surat Ukur No. 163 / Tyingtali / 2011, tanggal 20 September 2011 atas nama Ni Made Darmi Nusa Indah (Tergugat) dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Pekarangan milik; -----

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-11



- Sebelah Timur : Pekarangan milik; -----
- Sebelah Selatan : Gang ; -----
- Sebelah Barat : Pekarangan milik , dengan (2) dua bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terdiri dari : -----
 - Bangunan rumah permanent berlantai 2 (dua) dengan luas bangunan : lantai 1 seluas 40 M² dan lantai 2 seluas 40 M² ; -----
 - Bangunan rumah permanent berlantai 1 (satu) seluas \pm 12,5 M² x 9 M² dan apabila kedua bangunan tersebut dinilai dengan uang, baik tanah maupun kedua bangunan rumah tersebut \pm sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ; -----

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 20 alenia 3 Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan : “ **tidak ada satupun yang menerangkan secara pasti dari mana asal mula tanah yang diatasnya terdapat bangunan berlokasi di Banjar Tiyingtali, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupayen Karangasem, Provinsi Bali** “

Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan keterangan saksi secara menyeluruh, sebab saksi Penggugat I NYOMAN SUARTA, SH. menyatakan bahwa “ **benar pada buku tanah yang ada di kantor saksi tercatat di Banjar Tiyingtali, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, ada Sertifikat Hak Milik No. 1086 / Tiyingtali , Surat Ukur No. 163 / Tiyingtali / 2011, tanggal 20 September 2011 atas nama Ni Made Darmi Nusa Indah (Tergugat) dan dasar kepemilikannya adalah Akta Jual Beli tanggal 24 April 2012 No. 23 / 2012 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Abang Drs. I Wayan Ardika** ” . Dimana keterangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat .

Bahwa disamping keterangan saksi Penggugat, keterangan saksi Tergugat I MADE BUDIASA dalam persidangan secara tegas menerangkan “ **transaksi jual beli antara I Wayan Alit dengan Tergugat (I Made Darmi Nusa Indah) dilakukan dihadapan camat Abang** “, keterangan tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat ;

3. Bahwa sangat tidak berdasar pertimbangan Judex Factie pada halaman 20 alenia 4 yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwasanya tanah yang berada di Banjar Tiyingtali Kaler, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemberian Kakek Tergugat yang bernama I Wayan Alit, tanpa menyebutkan secara jelas tanah yang mana yang dimaksudkan tersebut ; --

4. Bahwa sebaliknya terhadap tanah Harta Bersama, yaitu tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1086 / Tiyingtali , Surat Ukur No. 163 / Tiyingtali / 2011, tanggal 20 September 2011 yang tercatat atas nama Ni Made Darmi Nusa Indah dasar perolehannya jelas yaitu “ Akta Jual Beli “ No. 23 / 2012 tanggal 24 April 2012 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Abang Drs. I Wayan Ardika ; ---
5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti secara hukum perolehan tanah yang tercatat atas nama I Made Darmi Nusa Indah (Tergugat) Sertifikat Hak Milik No. 1086 / Tiyingtali , Surat Ukur No. 163 / Tiyingtali / 2011, tanggal 20 September 2011, adalah Jual Beli . ; -----
6. Bahwa oleh karena pembelian tanah dilakukan pada tanggal 24 April 2012, sedangkan perceraian antara Penggugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2014, maka tanah pekarangan yang tercatat atas nama I Made Darmi Nusa Indah (Tergugat) Sertifikat Hak Milik No. 1086 / Tiyingtali , Surat Ukur No. 163 / Tiyingtali / 2011, tanggal 20 September 2011, menurut hukum merupakan harta bersama . Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan : “ **Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama** “ ; -----

Berdasarkan seperti telah diuraikan di atas, maka Pembanding / Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding / Penggugat tersebut diatas ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 67 / Pdt. G / 2015 / PN. Amp. tertanggal 21 April 2016 sehingga menjadi sebagai berikut :

----- **MENGADILI** -----

DALAM KONVENSİ :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum Objek Sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Banjar Tiyingtali, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, ada Sertifikat Hak Milik No. 1086 / Tiyingtali, Surat Ukur No. 163 / Tiyingtali / 2011, tanggal 20 September 2011 atas nama Ni Made Darmi Nusa Indah (Tergugat) adalah harta bersama yang harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dengan Tergugat. ; -----
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) / sebagian dari Objek Sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Banjar Tiyingtali, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, ada Sertifikat Hak Milik No. 1086 / Tiyingtali, Surat Ukur No. 163 / Tiyingtali / 2011, tanggal 20 September 2011 atas nama Ni Made Darmi Nusa Indah (Tergugat) kepada Penggugat atau menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menjual lelang Objek Sengketa, untuk selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari uang hasil lelang diserahkan kepada Penggugat ; -----
- Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sejumlah Rp. 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ; -----
- Menghukum Tergugat untuk menanggung hutang bersama sebesar Rp. 66.265.666,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yaitu setengah dari jumlah hutang bersama sebesar Rp. 132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Amlapura NO.67 / Pdt.G / 2015 / PN.Amp tanggal 21 April 2016, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 9 Mei 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 Juni 2016 , memori banding mana oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amlapura telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 2 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat , untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing - masing tertanggal 17 Mei 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dilakukan dalam tenggang waktu , menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat pertama salah memberikan pertimbangan tentang keterangan saksi –saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, hal ini menurut Pengadilan Tinggi bahwa hal – hal diajukan dalam memori banding tersebut adalah fakta – fakta hukum yang sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama begitu juga tentang penterapan pasal 35 ayat 1 dan ayar 2 Undang – Undang NO.1 Tahun 1974 sudah benar ,sehingga memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Denpasar memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amlapura No. 67/ Pdt.G/ 2015/ PN.Amp tanggal 21 April 2016 , menurut Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Amlapura baik dalam pokok perkara konpensi dan rekompensi karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-15



hukumnya diambil alih dan digunakan dalam pertimbangan hukum ditingkat banding dan dianggap termuat dalam putusan ini ,hanya ada yang perlu ditambahkan mengenai pertimbangan hukum dan amar dalam pokok perkara konpensi yaitu oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura NO.67 / Pdt.G/ 2015 / PN.Amp tanggal 21 April 2016 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan amar yang berbunyi selengkapny sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah , maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua peradilan , yang di tingkat banding ditetapkan sebagai amar dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang – Undang NO.48 th 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang NO.2 th 1986 yg beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang NO.49 th 2009 Tentang Peradilan Umum ;
3. Undang – Undang NO.20 th 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
2. DALAM KONPENSI :
 - Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-16



- Menyatakan hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat mempunyai hutang bersama sejumlah Rp.132.531.333,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menanggung hutang bersama sebesar Rp.66.265.666,- (enam puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu enam puluh enam rupiah) , yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah hutang bersama sebesar Rp.132.531.333 ,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan rekonpensi Terbanding semula Tergugat seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Terbanding semula Tergugat konpensi / Penggugat rekonpensi membayar biaya perkara , yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.926.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Senin, tanggal 22 Agustus 2016, oleh kami : H.MULYANI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH dan MADE NGURAH ATMADJA,SH masing – masing sebagai Hakim Anggota , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar No.105 / Pen.Pdt / 2016 / PT.DPS tanggal 24 Juni 2016 , putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU , tanggal 23 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim –

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota , serta dibantu oleh : LUH MADE SILAWATI,SH. Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TJOKORDA RAI SUAMBA,SH.MH.

H. MULYANI, SH.MH.

MADE NGURAH ATMADJA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

LUH MADE SILAWATI,SH.

Perincian biaya perkara banding :

- 1.Redaksi putusan akhir..... Rp. 5.000,-
 - 2.Meterai putusan akhirRp. 6.000,-
 - 3.Pemberkasan.....Rp.139.000,- +
- Jumlah = Rp. 150.000,-

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Agustus 2016.
Untuk salinan resmi
Panitera

H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.MHum.
NIP.19570827 198603 1 006.

Put No 105/PDT/2016/PT.DPS. hal-19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)